



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 01/SDM.03-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 4 April 2018 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 583/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020 terkait nama-
nama dalam susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Landak, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Pendamping; dan
 4. Tim Quick Wins/PMPRB.
- KETIGA : Perubahan Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi
Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi
internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta
bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Landak melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Kasubbag Hukum,

MUHAMMAD RUSYDI



Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak

Nomor : 01/SDM.03-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020

Tentang : Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan
Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun
2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH 1. Herkulanus Yacobus, S.E 2. M. Tarmizi 3. Reni Yuliati, S.Hut.	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Sekretaris Anggota
II	TIM PENDAMPING 1. Mikael, S.H. 2. Lisanto, S.Pd. 3. Arjudin, S.Sos.	Anggota KPU Anggota KPU Sekretaris KPU	Ketua Sekretaris Anggota
III	TIM PELAKSANA 1. Adriani Ketty, S.Kom 2. Hartita, S.E. 3. Andry Permana, S. Sos.	Kasubbag Program Dan Data Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Sekretaris Anggota
IV	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN 1. Andry Permana, S. Sos. 2. Adriani Ketty, S.Kom 3. Hartita, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program Dan Data Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Sekretaris Anggota
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Muhammad Rusydi, SH 2. Meilania Yoan, A. Md 3. Mahmud	Kasubbag Hukum Staf Sub Bagian Hukum Staf Sub Bagian Hukum	Koordinator Sekretaris Anggota
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Andry Permana, S. Sos. 2. Adriani Ketty, S.Kom 3. Sutrisno 4. Ester	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Umum Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
VII	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Adriani Ketty, S.Kom 2. Anita Rahman Nadeak, A. Md 3. Philipus Akau	Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Program dan Data Organisasi Staf Sub Bagian Program dan Data Organisasi	Koordinator Sekretaris Anggota
VIII	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Andry Permana, S. Sos. 2. F. Unan 3. Tadius	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sekretaris Anggota
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Andry Permana, S. Sos. 2. Sumarno, A. Md 3. Tadius	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sekretaris Anggota
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Adriani Ketty, S.Kom 2. Sumarno, A. Md	Kasubbag Program dan Data Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sekretaris
XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Hartita, S.E. 2. Ester 3. Herkulanus 4. Ishak Roberto Rahail, SH	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Sekretaris Anggota Anggota
XII	TIM QUICK Wins/PMPRB 1. Adriani Ketty, S.Kom 2. Hartita, S.E. 3. Andry Permana, S. Sos. 4. Muhammad Rusydi, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Program Dan Data Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Kasubbag Hukum	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum,
MUHAMMAD RUSYDI



Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak

Nomor : 01/SDM.03-Kpt/6108/KPU-Kab/I/2020

Tentang : Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan
Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun
2020

TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASIDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

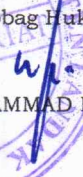
NO.	NAMA TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH	- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; - Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
	TIM PENDAMPING	- Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
	TIM PELAKSANA	- Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dengan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan; - Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; - Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; - Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
I	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI.
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan ases menindividu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
IX	TIM <i>QUICK Wins</i> /PMPRB	- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tata laksana dan Tim Penataan penataan sistem manajemen ASN; - Merancang Tindak Lanjutdan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan sistem manajemen ASN; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Merancang Tindak Lanjutdan Rencana Perbaikan untuk Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Pengawasan; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Pengawasan; - Melakukan Panel bersama Inspektorat. - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta; - Melakukan Panel bersama Inspektorat;

		- Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; - Melakukan Panel bersama Inspektorat.
--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kasubbag Hukum,

MUHAMMAD RUSYDI

